



TESIS

**PRINSIP PERSAMAAN KEDUDUKAN DI HADAPAN HUKUM
TERHADAP HAK INKAR NOTARIS UNTUK
MERAHSAIKAN AKTA
(*PRINCIPLE OF EQUALITY BEFORE THE LAW AGAINST THE NOTARY
RIGHTS OF REFUSAL TO SECRET NOTARIAL DEED*)**

Oleh :

AGUNG SUDARMONO, S.H.

NIM. 160720201003

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

MAGISTER KENOTARIATAN

2018

**PRINSIP PERSAMAAN KEDUDUKAN DI HADAPAN HUKUM
TERHADAP HAK INGKAR NOTARIS UNTUK
MERAHASIAKAN AKTA**

*(PRINCIPLE OF EQUALITY BEFORE THE LAW AGAINST THE NOTARY
RIGHTS OF REFUSAL TO SECRET NOTARIAL DEED)*

TESIS

Oleh :

AGUNG SUDARMONO, S.H.

NIM. 160720201003

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

MAGISTER KENOTARIATAN

2018

**PRINSIP PERSAMAAN KEDUDUKAN DI HADAPAN HUKUM
TERHADAP HAK INGKAR NOTARIS UNTUK
MERAHASIAKAN AKTA**

*(PRINCIPLE OF EQUALITY BEFORE THE LAW AGAINST THE NOTARY
RIGHTS OF REFUSAL TO SECRET NOTARIAL DEED)*

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan
pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

AGUNG SUDARMONO, S.H.

NIM. 160720201003

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

MAGISTER KENOTARIATAN

2018

PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 15 OKTOBER 2018

Oleh :

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. M. KHOIDIN, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 196303081988021001

Pembimbing Anggota,

Dr. ARIES HARIANTO, S.H., M.H.
NIP. 196912301999031001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,

Fakultas Hukum Universitas Jember,

Dr. MOH. ALI FIRMANSYAH, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul :

**PRINSIP PERSAMAAN KEDUDUKAN DI HADAPAN HUKUM
TERHADAP HAK INHKAR NOTARIS UNTUK MERAHASIAKAN AKTA
(*PRINCIPLE OF EQUALITY BEFORE THE LAW AGAINST THE NOTARY
RIGHTS OF REFUSAL TO SECRET NOTARIAL DEED*)**

Oleh :

AGUNG SUDARMONO, S.H.
NIM. 160720201003

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Prof.Dr.M.KHOIDIN,S.H.,M.Hum.,C.N. **Dr.ARIES HARIANTO,S.H.,M.H.**
NIP.196303081988021001 NIP. 196912301999031001

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember Fakultas Hukum

Dekan

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI,

Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji

Hari : Senin
Tanggal : 15 (Lima Belas)
Bulan : Oktober
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,

Sekretaris,

Prof.Dr.HEROWATI POESOKO, S.H.,M.H. Dr.ERMANTO FAHAMSYAH, S.H.,M.H.

NIP.194804281985032001

NIP. 197905142003121002

Penguji Anggota :

Anggota Penguji 1

Prof. Dr. M. KHOIDIN, S.H., M.Hum., C.N. :

NIP. 196303081988021001

Anggota Penguji 2

Dr. ARIES HARIANTO, S.H., M.H. :

NIP. 196912301999031001

Anggota Penguji 3

Prof. Dr. ABINTORO PRAKOSO, S.H., M.S. :

NIP.194907251971021001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUNG SUDARMONO, S.H.

NIM : 160720201003

Fakultas : Hukum

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang berjudul: "**Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum Terhadap Hak Ingkar Notaris Untuk Merahasiakan Akta**" adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Oktober 2018

Yang Menyatakan,

AGUNG SUDARMONO, S.H.
NIM. 160720201003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis junjatkan kepada ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala, yang atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir (Tesis) ini. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi prasyarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, khususnya kepada:

1. Para Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mengajar dan mendidik dengan penuh kesabaran hingga sampai saat ini;
2. Keluarga dan rekan rekan tercinta yang telah memberikan dorongan dan bantuan berupa moril maupun materiil serta pengertian yang besar kepada penulis, dalam menyelesaikan tugas akhir ini;

Penulisan tugas akhir ini memuat mengenai Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum Terhadap Hak Ingkar Notaris Untuk Merahasiakan Akta.

Penulis telah berusaha untuk dapat menyusun tugas ini semaksimal mungkin. Namun penulis tetap membuka masukan-masukan dalam bentuk kritik dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan tugas akhir ini.

Jember, 15 Oktober 2018

Penulis

MOTTO

**“Bila Kau Tak Tahan Menanggung Lelahnya Belajar, Maka Kau Harus
Tahan Menanggung Pahitnya Kebodohan”**

(Imam Syafi’i)¹




¹ Disadur dari kitab Kaifa Turabbi Waladan Shalihan (Terjemahan Begini Seharusnya Mendidik Anak), Al-Maghrbi bin As-Said Al-Maghrabi, Darul Haq.

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan tesis ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis tercinta, Bapak Ali Usup dan Siti Mardiyah, serta kakak tercinta Andi Susanto, Agus Subianto, Ani Sugianti, yang telah mendukung dan menyemangati untuk menyelesaikan studi kuliah ini;
2. Almamater yang penulis banggakan, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Seluruh keluarga besar penulis.



UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan syukur kepada ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala karena atas Rahmat dan Petunjuk-Nya penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan memberikan apresiasi yang penulis tujukan kepada :

1. Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan banyak masukan-masukan, pemikiran-pemikiran dan nasihat, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan banyak masukan-masukan, pemikiran-pemikiran dan nasihat, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji tesis yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan banyak masukan-masukan, pemikiran-pemikiran dan nasihat, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji tesis, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan banyak masukan-masukan, pemikiran-pemikiran dan nasihat, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Prof. Dr. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. selaku Anggota Penguji tesis, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan banyak masukan-masukan,

pemikiran-pemikiran dan nasihat, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik;

6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina S., S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Irianto S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia meluangkan waktu demi membantu kelancaran penyelesaian tesis ini;
7. Dr. Moh. Ali Firmansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas jember;
8. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan nasihat dan masukan-masukan selama perkuliahan;
9. Kedua orang tua penulis tercinta, Bapak Ali Usup dan Ibu Siti Mardiyah, yang selalu mendidik, memberikan kasih sayangnya, semangat, dan motivasi serta selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis;
10. Kakak penulis tersayang Andi Susanto, Agus Subiantoro, Ani Sugianti yang juga memberikan semangat dan doa terbaik bagi penulis;
11. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk selalu terus tekun dalam bidang pendidikan hingga nanti semua cita-cita yang diharapkan oleh penulis dapat tercapai;
12. Rekan-rekan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2016 yang terus kompak untuk belajar bersama dan selalu saling memberikan motivasi dalam perkuliahan;

13. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini baik sumbangsih dari pemikiran, tenaga, maupun yang lainnya, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Jember, 15 Oktober 2018

Penulis



RINGKASAN

Tesis yang disusun berikut ini merumuskan 3 (tiga) permasalahan hukum yang dijelaskan secara rinci, permasalahan tersebut diantaranya adalah *ratio legis* hak Ingkar notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, hak Ingkar notaris untuk merahasiakan akta berdasarkan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum, konsep pengaturan kedepan agar hak Ingkar notaris berkepastian hukum. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini adalah mengkaji dan menganalisis *ratio legis* hak Ingkar notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris; mengkaji dan menganalisis hak Ingkar notaris untuk merahasiakan akta berdasarkan prinsip persamaan di hadapan hukum; menyusun konsep pengaturan hukum ke depan agar hak Ingkar notaris berkepastian hukum. Terkait dengan manfaat dibagi menjadi dua, manfaat teoritis diharapkan dapat menghasilkan penelitian hukum yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum, manfaat praktis adalah sebagai bahan masukan bagi pembentuk Undang-Undang untuk membuat aturan hukum hak Ingkar notaris supaya berkepastian hukum.

Metode yang digunakan dalam pembahasan tesis ini adalah menggunakan tipe penelitian *yuridis normatif*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada meliputi bahan hukum primer (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Peraturan Kode Etik Notaris, bahan hukum sekunder (buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan mengenai hak Ingkar notaris), yang kemudian dilanjutkan dengan analisa terhadap bahan hukum. Tinjauan Pustaka dalam penulisan tesis ini terdiri atas: pengertian akta, pengertian notaris, kewajiban notaris, rahasia jabatan notaris, pengertian hak Ingkar, alat bukti, teori keadilan dan kepastian hukum, teori disharmonisasi dan harmonisasi hukum, teori *equality before the law*, teori rahasia jabatan, teori perlindungan hukum, teori hak.

Pembahasan dari tesis ini ada tiga, pertama *ratio legis* hak Ingkar notaris untuk merahasiakan akta yang melekat selama dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris yaitu untuk melindungi kepentingan para pihak yang terkait dengan akta, kemudian notaris sebagai pejabat kepercayaan publik wajib untuk

merahasiakan isi akta yang disimpan kedalam protokol notaris, protokol notaris yang disimpan notaris merupakan dokumen atau arsip negara, sehingga tidak boleh diketahui oleh pihak selain para pihak yang terkait dengan akta yang mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum, kemudian yang terakhir adalah sesuai dengan sumpah jabatan notaris, notaris wajib merahasiakan isi akta. Kedua, bahwa notaris dalam menjalankan hak Ingkarnya tidak bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum karena: notaris merupakan profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) untuk membuat akta otentik yang memberikan kepastian ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena notaris melaksanakan kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang, hak Ingkar notaris untuk merahasiakan akta bersifat nesbi relatif yaitu notaris wajib merahasiakan isi akta kecuali ada dugaan tindak pidana terhadap minuta akta serta surat-surat notaris dalam penyimpanan notaris dan menyangkut kepentingan yang lebih tinggi atau negara (Tindak pidana korupsi dan Perpajakan). Ketiga, konsepsi pengaturan hukum ke depan supaya hak Ingkar notaris berkepastian hukum adalah pengaturan hak Ingkar di UUJN, penguatan kewenangan lembaga Majelis Kehormatan Notaris, nilai kepastian hukum terhadap hak Ingkar notaris yaitu untuk melindungi notaris dan para pihak yang terjait dengan akta.

Saran yang diberikan adalah sebagai berikut: pertama, mengingat hak Ingkar notaris belum diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris maka menjadi masukan kepada pembentuk Undang-Undang untuk ditambahkan pasal khusus mengenai hak Ingkar notaris yang lebih jelas dan terperinci. Kedua, masukan kepada Kementerian Hukum Dan Ham yang mempunyai kewenangan mengatur Lembaga Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk memperkuat lembaga tersebut sebagai lembaga yang melindungi notaris dengan menambahkan pasal berkenaan dengan hak Ingkar notaris. Ketiga, dibuat peraturan hukum di UUJN bahwasanya notaris tidak perlu dihadirkan sebagai saksi berkenaan dengan isi akta otentik yang dibuat oleh notaris berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 702K/Sip/1973.

SUMMARY

The following thesis formulates 3 (three) legal issues that are explained in detail, such problems are the ratio legis rights of refusal notary based on the Notary Position law, the right of refusal notary to secret the notarial deed based on the principle of equality before the law, the concept of future regulation so that the right of refusal notary has legal certainty. The aim to be achieved in writing this thesis is to examine and analyze the ratio legis right of refusal notary in accordance with the Act of Notary Position; reviewing and analyzing the rights of notary employers to keep the deed confidential under the principle of equality before the law; drafting the concept of legal arrangements for the future so that the right of refusal notary legal entity has legal certainty. With regard to the benefits divided into two, the theoretical benefits are expected to produce legal research that is useful for the development of legal science, practical benefits are as input for the legislators to make the legal rights of refusal notary employers in order to have legal certainty.

The method used in the discussion of this thesis is to use a type of normative juridical research. The approach used in this thesis research is the legislation approach, historical approach, conceptual approach. Legal material used to examine existing problems includes primary legal materials (the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945, Code of Civil, Code of Criminal, Code of Civil Procedure, Code of Criminal Procedure, Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Act Number 30 of 2004 concerning Notary Position, Law Number 12 of 2011 concerning Establishment of Legislation, Law Number 43 of 2009 concerning Archives, Regulation of the Notary Code of Ethics, secondary legal materials (text books, legal dictionaries, legal journals, and comments on the court's decision regarding the rights of Notary Stock Exchange), which are then continued with analysis of legal materials Literature Review in the writing of this thesis consists of: definition of deed, notary definition, notary obligation, right of refusal notary, understanding of the rights of the Warring States, evidence, the theory of justice and legal certainty, the theory of disharmony and harmonization of law, the theory of equality before the law, secret theory of office, legal protection theory, rights theory.

The discussion of this thesis consists of three, first ratio legis rights of refusal notary to keep the deed inherent in carrying out his position as a notary, namely to protect the interests of the parties related to the deed, then the notary as an official of trust must keep the contents of the deed kept in the protocol. notary, notary protocol stored by a notary is a state document or archive, so that parties should not be known to other parties related to the deed which results in

disruption of state administration functions, national resources and / or public order, then the latter is in accordance with the oath of office notary, notary must keep the contents of the deed confidential. Second, that the notary in exercising his rights does not conflict with the principle of equality before the law because: a notary is a noble and honorable profession (*officium nobile*) to make authentic deeds that provide order and legal protection for the community, because the notary exercises the power to run Law, the rights of refusal notary to keep confidential the relative deed, the notary is obliged to keep the contents of the deed confidential unless there is an alleged criminal act against the Minuta deed as well as notary letters in the deposit of a notary public and concerning a higher interest or state (corruption and taxation). Third, the conception of legal regulation in the future so that the legal certainty the rights of refusal notary is regulating the rights of the law in the UUJN, strengthening the authority of the Notary Honorary Assembly, the value of legal certainty against the rights of refusal notary, namely to protect the notary and those involved.

The suggestions given are as follows: first, given the rights of refusal notary has been regulated in the Act of Notary Position, it becomes input to the legislators to add a special article concerning the notary rights of the clearer and more detailed. Second, input to the Ministry of Law and Human Rights which has the authority to regulate the Majelis Kehormatan Notaris (MKN) to strengthen the institution as an institution that protects the notary by adding articles relating to the rights of refusal notary. Third, a legal regulation was made in UUJN that the notary does not need to be presented as a witness regarding the contents of an authentic deed made by a notary based on the Supreme Court Jurisprudence Number 702K / Sip / 1973.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
HALAMAN ORISINALITAS	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	xi
HALAMAN RINGKASAN	xiv
HALAMAN SUMMARY	xvi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Orisinalitas Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	13

1.6.1 Pendekatan Masalah.....	14
1.6.2 Sumber Bahan Hukum.....	16
1.6.3 Analisa Bahan Hukum.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 Pengertian Akta (Autentik dan dibawah tangan).....	19
2.2 Pengertian Notaris.....	24
2.3 Kewajiban Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya.....	26
2.4 Teori Rahasia Jabatan Notaris.....	30
2.5 Hak Ingkar Notaris.....	33
2.6 Alat Bukti Saksi.....	35
2.7 Teori <i>Equality Before The Law</i>	38
2.8 Teori Keadilan dan Kepastian	39
2.9 Teori Disharmonisasi dan Harmonisasi Hukum.....	44
2.10 Teori Perlindungan Hukum.....	46
2.11 Teori Hak.....	48
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL.....	51
BAB IV PEMBAHASAN.....	55
4.1 <i>Ratio Legis</i> Hak Ingkar Notaris Merahasiakan Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.....	55
4.1.1 Merahasiakan Minuta Akta Merupakan Kewajiban Notaris Sebagai Perlindungan Hak Para Pihak.....	63
4.1.2 Protokol Notaris Merupakan Arsip Negara	66
4.1.3 Sumpah Jabatan Notaris Merupakan Kewajiban Notaris Untuk Merahasiakan Minuta Akta.....	70

4.2 Hak Ingkar Notaris Untuk Merahasiakan Akta.....	80
4.2.1 Notaris Merupakan Jabatan Yang Mulia Dan Terhormat (<i>Officium Nobile</i>).....	81
4.2.2 Pengecualian Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum Bagi Notaris.....	84
4.2.3 Hak Ingkar Notaris Bersifat Relatif.....	94
4.3 Konsep Pengaturan Hukum Kedepan Agar Hak Ingkar Notaris Berkepastian Hukum.....	103
4.3.1 Pengaturan Hak Ingkar Notaris.....	105
4.3.2 Lembaga Yang Memberikan Persetujuan Terhadap Hak Ingkar Notaris.....	114
4.3.3 Nilai Kepastian Hukum Terhadap Hak Ingkar Notaris.....	118
BAB V PENUTUP	126
5.1 Kesimpulan.....	126
5.2 Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	129

DAFTAR TABEL

Tabel Orisinalitas Penelitian



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam masyarakat mensyaratkan adanya tulisan sebagai wujud perbuatan, perjanjian, dan ketetapan hukum yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh. Salah satu tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh adalah akta notaris. Akta notaris merupakan akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya.

Akta notaris sebagai bukti otentik mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum di dalam kehidupan masyarakat, karena dalam akta tersebut ditentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak, sehingga dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Akta notaris mempunyaiperanan penting di setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, misalnya dalam kegiatan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, kegiatan sosial, dan sebagainya.

Kewajiban memegang teguh rahasia jabatan merupakan syarat yang harus senantiasa dipenuhi untuk menciptakan suasana kepercayaan yang mutlak diperlukan dalam hubungan notaris dengan klien. Dalam sumpah jabatan notaris

disebutkan antara lain “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya“ Jadi notaris harus merahasiakan tentang akta yang dibuat dihadapannya.

Hak ingkar notaris merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh notaris, karena jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwens ambt*) dan oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya sebagai seorang kepercayaan (*vertrouwens persoon*). Notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris. Kewajiban notaris untuk merahasiakan akta sesuai dengan sumpah jabatan notaris yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi:

- 1) Sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

Kemudian kewajiban notaris untuk merahasiakan akta diatur dalam pasal 16 angka 1 huruf f Undang-Undang jabatan Notaris yang berbunyi: Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib “Merahasiakan segala sesuatu mengenai

Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain”

Salah satu hak yang diperlukan untuk melindungi notaris adalah penggunaan hak Ingkar. Penggunaan hak Ingkar itu sendiri diberikan kepada profesi khusus yaitu pekerjaan karena jabatannya wajib untuk menyimpan rahasia. Untuk itulah profesi notaris merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*) yang hubungannya untuk kepentingan masyarakat umum.

Terkait dengan pemanggilan notaris sebagai saksi guna kepentingan dalam proses peradilan mengharuskan pihak penyidik, penuntut umum dan hakim untuk terlebih dahulu meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris sebelum mengirimkan surat panggilan kepada notaris. Hal ini telah diatur di dalam pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan
- b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Apabila berkenaan dengan kewajiban setiap orang untuk hadir sebagai saksi maka seorang notaris karena Undang-Undang berkewajiban untuk merahasiakan isi akta maka notaris tidak wajib untuk hadir sebagai saksi memberikan keterangan mengenai akta yang dibuatnya. Hal ini sesuai dengan dalam Pasal 1909 ayat 3 KUHperdata (B.W) yang berbunyi: Semua orang yang

cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian:

- 3) Siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan Undang-Undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.

Dan Pasal 146 HIR ayat 3 yang berbunyi: Untuk memberikan kesaksian dapat mengundurkan diri:

- 3) Semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang syah, diwajibkan menyimpan rahasia; tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya. Tentang benar tidaknya keterangan orang, yang diwajibkan menyimpan rahasia itu terserah pada pertimbangan pengadilan negeri.

Hak Ingkar merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yang menyatakan bahwa setiap orang yang cakap memberikan saksi berkewajiban memberikan kesaksian dimuka pengadilan, baik dalam proses peradilan perdata maupun dalam proses peradilan pidana.

Kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sehingga segala sesuatunya yang berhubungan dengan kewenangan notaris harus berdasarkan Undang-Undang tersebut. Menjadi masalah hukum apabila dihubungkan dengan frasa pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum

dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” yaitu apakah maksud dari frasa “segala warga negara sama kedudukan di hadapan hukum tanpa terkecuali” dapat ditafsirkan bahwasanya notaris juga dapat disamakan dengan warganegara pada umumnya di hadapan hukum dalam hal notaris yang menggunakan hak Ingkarnya karena menjalankan jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris yang berkewajiban untuk merahasiakan.

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang telah mencabut atau tidak berlakunya pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengenai persetujuan pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris oleh Majelis Pengawas Notaris, bahwasanya menurut pertimbangan Hakim Konstitusi:¹

[3.17] Menimbang bahwa terhadap notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris perlakuan yang berbeda dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu berkaitan dengan tindakan dalam lingkup kode etik yaitu yang berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan notaris dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan moralitas. Menurut Mahkamah perlakuan yang berbeda terhadap jabatan notaris tersebut diatur dan diberikan perlindungan dalam Kode Etik Notaris, sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, keharusan persetujuan Majelis Pengawas Daerah bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Dengan cara demikian akan terhindarkan pula adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak (*“justice delayed justice denied”*);

[3.18] Menimbang bahwa Mahkamah pada sisi lain juga memahami pentingnya menjaga wibawa seorang notaris selaku pejabat umum yang harus dijaga kehormatannya sehingga diperlukan perlakuan khusus dalam

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012

rangka menjaga harkat dan martabat notaris yang bersangkutan dalam proses peradilan, termasuk terhadap notaris, diperlukan sikap kehati-hatian dari penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum, namun perlakuan demikian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang antara lain adalah persamaan kedudukan di hadapan hukum dan prinsip independensi peradilan;

Bahwasanya menurut pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi diatas notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam hal perlakuan khusus tidak boleh bertentangan dengan prinsip negara hukum yaitu “persamaan kedudukan di hadapan hukum” sehingga hakim Mahkamah Konstitusi menafsirkan “persamaan kedudukan di hadapan hukum” bahwasanya pejabat notaris pun apabila bersangkut paut dalam proses peradilan yaitu pemanggilan notaris untuk memberikan keterangan sebagai saksi wajib hadir.

Dicabut atau tidak berlakunya pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Jabatan mengenai persetujuan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris telah menciderai prinsip perlindungan hukum terhadap notaris yang menjalankan jabatannya berdasarkan Undang-Undang yaitu mengenai hak Ingkar notaris untuk merahasiakan akta yang diatur dalam pasal 16 angka 1 huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini sesuai dengan konsideran huruf C Undang-Undang Jabatan Notaris bahwasanya notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapat perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Sehingga dengan demikian apakah profesi notaris yang mendapatkan kedudukan sebagai profesi mulia (*officium nobile*) yang bertugas menjalankan Undang-Undang tunduk terhadap pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu permasalahan hukum yang dituangkan dalam bentuk tesis berjudul “**Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum Terhadap Hak Ingkar Notaris Untuk Merahasiakan Akta**” dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa *ratio legis* hak Ingkar notaris untuk merahasiakan akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ?
2. Apakah hak Ingkar notaris untuk merahasiakan akta tidak bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum ?
3. Bagaimana konsep pengaturan hukum kedepan agar hak Ingkar notaris berkepastian hukum ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji, menganalisis dan menjelaskan *ratio legis* hak Ingkar notaris untuk merahasiakan akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Mengkaji, menganalisis dan menjelaskan hak Ingkar notaris berdasarkan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum.
3. Mengkaji, menganalisis, menjelaskan konsep pengaturan hukum kedepan agar hak Ingkar notaris berkepastian hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian secara teoritis adalah diharapkan dapat menghasilkan penelitian hukum yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum.
2. Manfaat penelitian secara praktis adalah sebagai bahan masukan bagi pembentuk Undang-Undang untuk membuat aturan hukum terkait hak Ingkar notaris supaya mendapat kepastian dan perlindungan hukum.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, maka terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul **“Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum Terhadap Hak Ingkar Notaris Untuk Merahasiakan Akta”** yang penulis angkat dalam penulisan tesis ini. Berikut ini pemaparan secara singkat :

- 1) Penulisan tesis yang dibuat oleh mahasiswa yang bernama Hery Kiswanto dari Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada. Tesis ini berjudul **“Analisis Yuridis Hak Ingkar Notaris Dalam Tindak Pidana Korupsi”** membahas tentang pengaturan tentang hak ingkar terhadap jabatan notaris untuk merahasiakan segala isi akta yang dibuat telah diatur didalam pasal 16 angka 1 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 322 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut tidak berlaku jika Undang-Undang lain memerintahkan untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan atau pernyataan tersebut kepada yang memintanya. Notaris sebagai saksi yang mengetahui atau ikut serta tidak dapat menggunakan hak ingkarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Hak ingkar tidak dapat

dilaksanakan karena terkait tindak pidana khusus yaitu tentang korupsi, dengan menggunakan asas "*lex specialis derogat legi generali*". Rumusan masalahnya adalah: 1). Bagaimana pengaturan hak ingkar terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, 2). Bagaimana penerapan hak ingkar Notaris pada proses penegakan hukum tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Nomor :20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisa tesis adalah *Yuridis normatif*.

- 2) Penulisan Tesis yang dibuat oleh mahasiswa yang bernama Yenny Lestari Wilamarta, mahasiswa dari Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, karya tesisnya mengangkat judul tentang "Rahasia Notaris, Hak Ingkar Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Isi (Rahasia) Akta". Membahas tentang perlindungan notaris untuk membuka isi (rahasia) dalam menjalankan jabatannya, karena notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta serta menggunakan hak Ingkarnya. Notaris dalam menjalankan jabatannya sehari-hari yang membuat akta otentik adakalanya diminta untuk membuka isi (rahasia) akta, seringkali notaris dipanggil menjadi saksi atau tersangka untuk membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut. Sekaligus notaris harus memahami benar peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai penggunaan hak Ingkar, agar dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kesaksian atau membuka isi (rahasia) akta. Selain itu, untuk melindungi kepentingan profesi notaris dalam menjalankan jabatannya dengan tentram, maka notaris dapat meminta

perlindungan kepada Organisasi Notaris secara umum dan Majelis Kehormatan Notaris secara khusus. Rumusan masalahnya adalah: 1). Apakah notaris diperbolehkan membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut, 2). Apakah notaris dapat menggunakan hak Ingkar yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bila bertentangan dengan Undang-Undang lainnya, 3). Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris yang membuka isi (rahasia) akta.

Dari pemaparan 2 (dua) judul tesis diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai pembandingan orisinalitas tesis ini, yaitu yang pertama tesis karya mahasiswa yang bernama Hery Kiswanto dari judul dan isu hukum yang diangkat berbeda dengan judul dan isu hukum tesis ini. Perbedaannya mulai dari judul sudah berbeda, judul disini lebih memfokuskan tentang apakah hak Ingkar yang digunakan notaris untuk menjalankan jabatannya bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum, mengingat bahwa negara Indonesia menganut prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (*Equality before the law*) yang telah diatur di Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian yang kedua tesis yang dibuat oleh mahasiswa yang bernama Yenny Lestari Wilamarta diatas bila dibandingkan dengan proposal tesis yang saya bahas berbeda sekali, dari judul dan isu hukum yang dibahas nantinya arah argumentasi hukum dan preskripsi yang dihasilkan tidak sama.

TABEL ORISINALITAS PENULISAN

JUDUL	PENULIS	METODE PENELITIAN	ISU HUKUM	KESIMPULAN	PRESKRIPSI (SARAN)
1. Analisis Hak Ingkar Notaris Dalam Tindak Pidana Korupsi	Hery Kiswanto	Yuridis Normatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan hak ingkar terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004? 2. Bagaimana penerapan hak ingkar Notaris pada proses penegakan hukum tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Nomor :20/PID.SUS/T PK/2013/PN.J KT.PST? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak ingkar terhadap jabatan notaris tidak berlaku jika Undang-Undang lain memerintahkan untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan tersebut sebagai saksi yang mengetahui atau ikut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang TIPIKOR 2. Penerapan hak ingkar notaris pada kasus Putusan Nomor :105 20/PID.SUS/T PK/2013/PN.J KT.PST notaris tidak menerapkan hak ingkar pada saat proses pengadilan sehingga tersebut notaris tidak dapat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebaiknya segera dikeluarkan Peraturan Pemerintah terhadap Tugas dan Wewenang Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004. 2. Perlu adanya nota kesepahaman antara semua pihak baik penyidik kepolisian, jaksa, dan pengadilan mengenai kewajiban ingkar dan hak ingkar

				dipidana karena ada unsur kesesatan fakta didalamnya. ²	sehingga tidak terjadi benturan kepentingan serta tercipta profesionalitas dalam menjalankan tugas.
2. Rahasia Notaris, Hak Ingkar Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Isi (Rahasia) Akta	Yenny Lestari Wilamarta	Yuridis Normatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Notaris diperbolehkan membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut? 2. Apakah Notaris dapat menggunakan hak ingkar yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bila bertentangan dengan Undang-Undang lainnya? 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang membuka isi (rahasia) akta? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada prinsipnya Notaris tidak diperbolehkan membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut akan tetapi jika keterangan Notaris sebagai saksi sangat diperlukan bagi suatu proses persidangan. 2. Notaris tidak dapat menggunakan Hak Ingkar yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bila bertentangan dengan Undang-Undang lainnya untuk tidak memberikan keterangan mengenai isi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehubungan dengan pembukaan isi (rahasia) akta maka seyogyanya ada Nota Kesepahaman di kalangan pihak yang terkait terhadap hak ingkar jabatan notaris. 2. Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas hendaknya memberikan pemahaman lebih lanjut dan secara mendalam di pelatihan-pelatihan khususnya mengenai kewajiban merahasiakan isi akta dan Hak Ingkar 3. Disarankan

²Hery Kiswanto, *Analisis Yuridis Hak Ingkar Notaris Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, 2014, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada.

				akta yang dibuatnya. 3. Notaris yang membuka isi (rahasia) akta mendapatkan perlindungan hukum dari UUJN dan Organisasi Notaris serta Majelis Pengawas Notaris berupa izin untuk membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya ³	Organisasi Notaris turut melindungi Notaris yang menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang melalui pengayoman agar Notaris dapat menjalankan jabatannya dengan tenang.
--	--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Dalam membuat suatu penelitian, tentunya kita harus menentukan metode penelitian yang digunakan. Secara umum metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cabang ilmu yang membahas berbagai cara atau metode yang digunakan dalam suatu penelitian.

³Yenny Lestari Wilamarta, *Rahasia Notaris, Hak Ingkar Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Isi (Rahasia) Akta*, Tesis, 2011, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

Metode yang dipergunakan untuk memperoleh bahan hukum dalam penulisan tesis ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif atau doktrinal menurut *Terry Hutchinson* sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.⁴ Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi hukum, teori atau konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

1.6.1 Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari dan menelaah aturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dibahas. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya Undang-Undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar *ontologis* suatu Undang-Undang, peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang Undang-Undang, sehingga dapat disimpulkan mengenai ada

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana , 2008, hlm. 32

tidaknya benturan filosofis antara Undang-Undang dengan isu hukum yang dihadapi.⁵

Untuk menemukan *ratio legis* dan dasar *ontologis* Undang-Undang maka harus merujuk pada naskah akademik dan rancangan Undang-Undang untuk mengetahui latar belakang mengapa Undang-Undang itu dibuat.⁶ Naskah akademik memuat bagian landasan filosofis yang menjelaskan mengapa ada kewajiban Notaris untuk merahasiakan Akta dalam menjalankan jabatannya. Metode pendekatan perundang-undangan ini sebagai metode untuk mendapatkan kesimpulan mengenai *ratio legis* hak Ingkar notaris untuk merahasiakan akta.

Pendekatan konseptual adalah pendekatan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang manakala dilakukan peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁷ Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum yaitu prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (*Equality before the law*), teori tujuan hukum (keadilan dan kepastian) menurut *Gustav Rachbruch*, teori harmonisasi hukum, teori perlindungan hukum, teori hak. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas

⁵*Ibid*, hlm. 93-94

⁶Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 114

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm, 95

hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁸ Konsep-konsep dan ide-ide hukum dapat membantu untuk membangun preskripsi yang terkait dengan konsep peraturan hukum kedepan agar hak Ingkar notaris berkepastian hukum.

Pendekatan historis (*Historical Approach*) dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu, pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.⁹ Disamping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tentang hak Ingkar notaris untuk merahasiakan akta. Dengan menggunakan pendekatan historis, peneliti dapat menelaah perkembangan norma-norma hukum dari waktu ke waktu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

1.6.2 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas yang dalam tesis ini terdiri dari :

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit*

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm,126

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm, 141

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- g) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
- h) Peraturan Kepala (ANRI) Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis;
- i) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: MA/Pemb/3425/86 tanggal 12 April 1986;
- j) Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris;
- k) Pemenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris;
- l) Peraturan Kode Etik Notaris (hasil KLB tahun 2015)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm,155

1.6.3 Analisa Bahan Hukum

Proses analisa bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari praktek dari pokok permasalahan. Proses ini dilakukan dengan cara:¹²

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil dari proses analisa tersebut kemudian diuraikan dalam bentuk pembahasan dengan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan. Proses langkah diatas sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.¹³

Dengan demikian diharapkan di dalam penulisan tesis ini dapat memperoleh hasil jawaban atas rumusan masalah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm, 171

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akta (Autentik dan Dibawah tangan)

Akta otentik merupakan salah satu bukti tulisan di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh ataudi hadapan pejabat/ pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta di buatnya. (pasal 1867 dan 1868 KUHPerd).¹⁴Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak sendiri tanpa bantuan dari seorang pejabat. Kedua akta tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan, baik dari cara pembuatan, bentuk maupun kekuatan pembuktiannya.

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata akta autentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa disebut akta autentik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Akta yang dibuat oleh atau akta yang dibuat di hadapan pegawai umum, yang diunjuk oleh Undang-Undang;
- 2) Bentuk akta ditentukan undang-undang dan cara membuatnya akta harus menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
- 3) Di tempat dimana pejabat berwenang membuat akta tersebut.

Menurut *A.Pitlo* akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat

¹⁴Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang kenotariatan*, PT. Citra aditya bakti, 2015, hlm. 77.

itu dibuat. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁵

Akta-akta lainnya yang bukan akta autentik dinamakan akta di bawah tangan. Menurut Pasal 1874 KUH Perdata yang dimaksud akta di bawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantara Pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti. Jadi semata-mata dibuat antarpara pihak yang berkepentingan. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.¹⁶

Habib Adji menerangkan, arti kata otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapapun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁷

Pasal 1868 KUHPerdata telah merumuskan apa yang dimaksud dengan akta otentik, yang berbunyi: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat. Menurut M. Yahya Harahap, dari ketentuan pasal tersebut, akta otentik dibuat

¹⁵Daeng Naja, Teknik Pembuatan Akta, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hlm 1.

¹⁶Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm.125.

¹⁷Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Bandung: Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 6.

oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum.¹⁸ Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cacat atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 KUHPerdara: Suatu akta tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik baik karena tidak berwenang, atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.

Lebih lanjut perihal kekuatan pembuktian dari akta otentik ialah beberapa asas yang melekat pada akta tersebut, yakni:¹⁹

a) Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik;

Kekuatan bukti luar. Salah satu akta otentik harus dianggap dan diberlakukan sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa akta itu bukan akta otentik. Selamatidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar.

b) Kekuatan pembuktian formal;

Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada akta otentik dijelaskan Pasal 1871 KUHPerdara, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan disampaikan penandatanganan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu, segala keterangan yang diberikan penandatangan dalam akta otentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan. meliputi kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta: mengenai tanggal yang tertera didalam akta tersebut, komparasi para pihak, tempat ditandatanganinya akta tersebut.

¹⁸M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 566.

¹⁹*Ibid.*

c) Kekuatan pembuktian materiil.

Mengenai kekuatan pembuktian materiil akta otentik menyangkut permasalahan, benar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya.

Perbedaan antara akta autentik dan akta di bawah tangan adalah sebagai berikut:

1) Akta Autentik.

- a) Bentuk akta ditentukan Undang-Undang. Contoh: Akta Jual Beli Tanah yang dibuat PPAT, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan.
- b) Dibuat oleh Pejabat Umum seperti Notaris, PPAT, Pejabat Catatan Sipil, Pejabat KUA, Ketua Pengadilan, Hakim Pengadilan dan lain sebagainya.
- c) Kekuatan pembuktian akta autentik sempurna artinya akta autentik itu dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan atau menyelidiki keabsahan tanda tangan pihak-pihak tersebut.
- d) Akta autentik mempunyai kekuatan formal artinya akta autentik membuktikan kebenaran daripada yang dilihat, didengar dan dilakukan para pihak tersebut. Jadi dapat menjamin kebenaran identitas para pihak, tanda tangan para pihak, tempat akta dibuat dan para pihak menjamin keterangan yang diuraikan dalam akta.
- e) Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian materiil artinya akta autentik isinya mempunyai kepastian sebagai alat bukti yang sah di antara para pihak, para ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak dari akta tersebut. Dengan diajukannya akta autentik, hakim terikat dan tidak

diperkenankan meminta alat bukti tambahan, kecuali ada pembuktian sebaliknya yang menyanggah isi akta tersebut.

- f) Apabila akta autentik diajukan sebagai alat bukti di depan hakim, kemudian pihak lawan membantah akta autentik tersebut maka pihak pembantah yang harus membuktikan kebenaran/ bantahannya.

2) Akta di bawah tangan

- a) Bentuk akta di bawah tangan bebas artinya para pihak yang membuat akta di bawah tangan tersebut bebas untuk menentukan bentuknya.
- b) Kalau akta autentik dibuat oleh pejabat negara, notaris/PPAT maka akta di bawah tangan dibuat oleh pihak-pihak yang membuat akta tersebut. Jadi setiap orang yang cakap menurut hukum dapat membuat akta di bawah tangan.
- c) Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum pembuktian seperti akta autentik jika tanda tangan yang ada dalam akta tersebut diakui oleh yang menandatangani.
- d) Akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan materil jika tandatangannya itu diakui oleh yang menandatangani akta itu.
- e) Untuk pembuktian di depan hakim, jika salah satu pihak mengajukan bukti akta di bawah tangan dan akta tersebut dibantah oleh pihak lawannya, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu yang harus mencari bukti tambahan (misalnya saksi-saksi) untuk membuktikan bahwa akta di bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti tersebut benar-benar ditandatangani oleh pihak yang membantah.

2.2 Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata *natae*, yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam penulis *stero*.²⁰ Dalam pengertian harian notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta resmi.²¹ Istilah *notarius* oleh masyarakat romawi diberikan kepada mereka yang melakukan pekerjaan menulis, dimana fungsi dari notarius sendiri pada zaman tersebut tidaklah sama dengan fungsi notaris pada saat ini. Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.²²

Pada tahun 1860 diundangkanlah suatu peraturan mengenai notaris yang dimaksudkan sebagai pengganti peraturan-peraturan yang lama, yaitu Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) yang diundangkan pada 26 Januari 1860 dalam *Staatblad* Nomor 3 dan mulai berlaku pada 1 Juli 1860. Hal ini yang menjadi dasar hukum yang kuat bagi pelebagaan notaris di Indonesia.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004. Pasal 91 Undang-undang Jabatan Notaris telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3)* sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
2. *Ordonantie 16 September 1931* tentang *Honorarium Notaris*;

²⁰ Soetarjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 4.

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan kedua, Yogyakarta: UII Press, 2010, hlm. 8

²² R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 44.

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/ Janji Jabatan Notaris.

Pada tahun 2014 terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya”. Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya,

semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²³

Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambteneran* yang terdapat dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan: "*Eene authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorm is verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse alwaar zuiks is geschied.*" (Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat). *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.

2.3 Kewajiban Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewajiban yang ditentukan dalam hukum. Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang berbunyi :

- a. Bahwa Notaris itu harus bertindak jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;

²³Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13.

- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dalam satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen, yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

- l. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk membuat Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;
- n. Menerima magang calon notaris.

Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta menyatakan: “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan.”

Pasal 322 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap orang yang wajib merahasiakan sesuatu tetapi dibukanya rahasia tersebut, menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Menurut Habib Adjie, kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Sebagaimana diuraikan di atas mengenai kewajiban notaris pasal 16 ayat 1 huruf f Undang-

Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris sebagai Pejabat Umum untuk merahasiakan isi akta, maka dalam Kode Etik Notaris yang merupakan peraturan internal anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga mewajibkan notaris harus bertindak jujur, tidak berpihak dan menjalankan isi Undang-Undang dan sumpah jabatan Notaris.

Perihal kewajiban Notaris juga diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris, antara lain:²⁴

- 1) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- 2) Menghormati dan menjunjung harkat dan martabat jabatan Notaris;
- 3) Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
- 4) Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan isi sumpah jabatan Notaris;
- 5) Meningkatkan ilmu pengetahuan dan tidak terbatas pada ilmu hukum dan kenotariatan;
- 6) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- 7) Menetapkan 1 (satu) kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan jabatannya;
- 8) Menjalankan jabatan terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantor notaris, kecuali karena ada alasan yang sah.

Kode Etik tersebut di atas merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh seluruh anggota. Franz Magnis Suseno mengatakan: bahwa setiap pemegang

Profesi memiliki 2 (dua) kewajiban, yaitu keharusan untuk menjalankan profesi secara bertanggungjawab dan kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak orang lain. Kedua kewajiban tersebut terwujud dalam contoh sikap sebagai berikut:²⁵

²⁴Kode Etik Notaris yang terakhir yaitu kode etik hasil kongres luar biasa INI di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005

²⁵Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial, Proyek Pengembangan Mata Kuliah APTIK*, Jakarta, 1998, hlm.148

- 1) Bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya. Seorang profesional wajib menghasilkan sesuatu yang bermutu;
- 2) Bertanggung jawab terhadap dampak pekerjaan terhadap kehidupan orang lain.

Pendapat tersebut selaras dengan Kode Etik Notaris yang dalam penjelasan resmi Kode Etik Notaris menyatakan: bahwa seorang Notaris harus memiliki perilaku profesional dengan unsur-unsur sebagai berikut:²⁶

- 1) Harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi;
- 2) Memiliki integritas moral yang berarti, bahwa segala pertimbangan moral harus melandasi tugas-tugas profesional. Pertimbangan moral profesional harus diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama;
- 3) Menunjuk pada kejujuran terhadap para pihak dan diri sendiri;
- 4) Dalam melakukan tugas jabatan notaris tidak boleh bersikap materialistis dan diskriminatif;
- 5) Notaris wajib menjunjung tinggi Kode Etik Notaris. Sebagai suatu jabatan yang luhur, Notaris terikat pada sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam sumpah jabatan notaris ditetapkan, bahwa Notaris wajib merahasiakan isi akta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Notaris juga terikat pada kewajiban yang sama, yaitu merahasiakan isi akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris.

2.4 Teori Rahasia Jabatan Notaris

Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menjaga rahasia yang dipercayakan orang yang menggunakan jasa Notaris kepadanya. Sama halnya dengan profesi advokat, rahasia jabatan tidak sekedar merupakan ketentuan etik, melainkan pula menjadi asas hukum yang memberikan *verschoningsrecht*. Pasal 170 KUHAP, Notaris karena jabatan, harkat martabat dan pekerjaan wajib menyimpan rahasia, dibebaskan dari kesaksian.

²⁶E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 159

Menurut Pasal 322 KUHP, maupun menurut pasal 146 HIR dan 227 RIB, ada kategori orang yang karena jabatan atau pekerjaannya dianggap sebagai wajib menyimpan rahasia. Dalam pasal 322 KUHP diberikan sanksi pidana terhadap mereka tersebut yang dengan sengaja membuka rahasia itu, sedangkan menurut pasal 146 HIR dan 227 RIB mereka boleh menolak untuk memberi kesaksian mengenai rahasia tersebut.

Pasal 322 KUHP berbunyi:

- Ayat 1). Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan pencahariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak 600,- (enamratus rupiah.)
- Ayat 2). Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Membocorkan rahasia jabatan bila dikaitkan dengan KUHP, dapat dikenakan pasal 322 KUHP dan pasal 1909 KUHperdata. Oemar Semo adji berpendapat bahwa ketentuan pidana dalam pasal 322 KUHP yang memidana mereka dan membocorkan rahasia (di Belanda setelah tahun 1967) melanggar rahasia “*openbaring van geheimen*” menjadi “*schending van geheimen*”, dalam KUHperdata dimasukan dalam Pasal 1365 KUHperdata mengenai ganti kerugian karena melakukan suatu perbuatan melawan hukum “*onrechtmatige daad*”²⁷

Menurut Oemar Seno Adji kewajiban untuk menyimpan rahasia pekerjaan ataupun rahasia jabatan, harus memenuhi persyaratan :²⁸

- 1) Harus ada suatu kewajiban menyimpan rahasia karena pekerjaan ataupun jabatan dan harkat-martabat ;
- 2) Hal ini mengenai pengakuan dipercayakan kepada penyimpan rahasia ;

²⁷ Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta : Erlangga), 1991, hlm. 186

²⁸ *Ibid*, hlm. 46

3) Apa yang disampaikan harus mempunyai sifat rahasia.

Menurut Ko Tjay Sing menjabarkan 3 teori mengenai rahasia jabatan, sebagai berikut :²⁹

a) Teori Rahasia Mutlak

Dinamakan mutlak (*absolut*) kalau wajib penyimpanan rahasia pekerjaan dalam keadaan apapun, biasa atau luar biasa dan bagaimanapun wajib menyimpan rahasianya. Rahasia wajib tetap disimpan, juga kalau dengan tidak membuka rahasianya harus dikorbankan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh rahasia pekerjaan. *P.C.H Broudel* mencontohkan seperti yang dikutip oleh Ko Tjay Sing dokter adalah orang kepercayaan kepada siapa orang karena secara banyak atau sedikit, terpaksa mempercayakan rahasianya yang tidak diberitahukan kepada orang lain. Kewajiban merahasiakan tersebut adalah mutlak tanpa kecuali. Seluruh masyarakat berkepentingan bahwa setiap warganya dapat minta pertolongan dokter dengan kepastian bahwa ia dapat mempercayakan rahasianya kepada seorang, yang dengan dalih apapun tidak akan mengkhianatinya. Konsekuensi dengan membukarahasia adalah bahwa kepercayaan penuh pada para dokter akan dirong-rongi yang akan mengakibatkan kerugian besar pada masyarakatnya.

b) Teori Rahasi Nisbi

Dinamakan nisbi (*relatif*) kalau wajib penyimpanan rahasia dapat atau harus membuka rahasianya kalau dengan menyimpan rahasianya harus dikorbankan kepentingan-kepentingan yang dianggap lebih besar. Dengan demikian kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan harus dibandingkan

²⁹ Ko Tjai Sing, *Rahasia pekerjaan Dokter dan Advokat*, Jakarta : PT. Gramedia, 1978.

dengan satu dengan yang lain yang dianggap lebih besar harus dilindungi, yang lain harus dikorbankan.

c) Teori yang hendak menghapuskan rahasia pekerjaan

Kebalikan ajaran rahasia mutlak adalah ajaran yang secara prinsipil menolak seratus persen tiap pengakuan rahasia pekerjaan. Menurut teori ini hak mengundurkan diri bagi orang-orang dengan pekerjaan kepercayaan harus dicabut.

2.5 Hak Ingkar Notaris

Pengertian hak Ingkar menurut pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.”

Hak Ingkar ialah seperangkat hak terhadap yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap seorang Hakim yang akan mengadili perkaranya”. Jadi, hak ingkar tidak lagi dihubungkan dengan hak dari seorang saksi, tetapi merupakan hak dari yang diadili dan ditujukan kepada hakim yang akan mengadilinya.³⁰ Istilah hak ingkar ini merupakan terjemahan dari *verschonningsrecht*, yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkaraperdata maupun pidana. Hak ini merupakan pengecualian dari prinsip umum bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi wajib memberikan kesaksian itu.

³⁰G.H.S. Lumban Tobing, *Hak Ingkar (Verschonningsrecht) Dari Notaris Dan Hubungannya Dengan KUHAP*, Media Notariat, Edisi Januari-Oktober 1992, 1992, hlm.114.

Pasal 1909 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: “Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian dimuka hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian:

3) Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut Undang-Undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.”

Tiap-tiap orang yang dipanggil sebagai saksi, mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan. Seseorang yang berdasarkan Undang-Undang dipanggil sebagai saksi, yaitu sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai saksi diancam pidana sebagai melakukan kejahatan. Pengecualiannya ialah apabila seseorang yang dipanggil itu, mempunyai hak untuk menolak memberikan keterangan-keterangan sebagai saksi, berdasarkan hubungan-hubungan tertentu yang disebutkan dalam Undang-Undang.³¹ Disebutkan dalam kamus hukum *H. Van Der Tas* menyebutkan bahwa, *Verschoningsrecht* artinya permohonan akan dibebaskan dari, pengunduran diri (dari), hak untuk memohon supaya dibebaskan dari (suatu kewajiban hukum), hak mengundurkan diri.³²

Pengertian hak Ingkar menurut G.H.S Lumban Tobing adalah: Hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian atau hak untuk minta undur dari kesaksian (*verschoningrecht*). Di dalam hak ingkar notaris tersebut terkandung kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningsplicht*) sehingga notaris tidak hanya berhak untuk

³¹A. Kohar, *Notaris berkomunikasi*, Bandung:Alumni, 1984, hlm.42

³²*Ibid*, hlm, 158

tidak bicara (*verchoningrecht*), akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningrecht*).³³

2.6 Alat Bukti Saksi

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139–152 dan Pasal 162–172 HIR, Pasal 165–179 dan Pasal 306–309 RBg, serta Pasal 1895 dan Pasal 1902 – 1908 KUHPerdara. Tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataannya bisa terjadi:

- a. Sama sekali penggugat tidak memilikialat buktitulisantuk membuktikan dalil gugatan; atau
- b. Karena alat bukti tulisan yang ada, tidak mencukupi batas minimal pembuktian karena alat bukti tulisan yang ada, hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan.

Beberapa prinsip tentang pembuktian di persidangan dengan menggunakan alat bukti saksi yaitu sebagai berikut:

- 1) Satu saksi bukan saksi. Pembuktian dengan saksi hendaknya menggunakan lebih dari satu saksi karena keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya. Dalam hukum dikenal dengan adagium *unus testis nullus testis*, artinya satu saksi bukan dianggap saksi. Suatu peristiwa dianggap tidak terbukti jika hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi. Agar peristiwa terbukti dengan sempurna menurut hukum, keterangan seorang saksi harus dilengkapi dengan alat bukti lain, misalnya surat, pengakuan, dan sumpah. Apabila alat bukti lain tidak ada, pembuktian baru dianggap sempurna jika ada dua orang saksi atau lebih. Namun demikian, dua

³³GHS Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*, Didalam Laurensius, hlm.122.

atau beberapa orang saksi belum meyakinkan suatu peristiwa apabila Majelis Hakim tidak mempercayai saksi-saksi, misalnya karena keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bertentangan.

2) Saksi Tidak Mampu Mutlak atau Relatif. Seorang saksi dikatakan tidak mampu mutlak karena saksi tersebut mempunyai hubungan yang terlalu dekat dengan salah satu pihak yang berperkara. Hubungan tersebut terjadi karena adanya hubungan yang sedarah dan perkawinan. Menurut Pasal 145 ayat (1) HIR orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi ialah:

a) Keluarga sedarah dan keluarga semenda (karena perkawinan) menurut garis keturunan lurus dari salah satu pihak. Pengertian sedarah meliputi keturunan sedarah yang sah dan tidak sah. Keturunan lurus meliputi lurus ke atas, yaitu bapak/bapak mertua, nenek/nenek mertua, dan seterusnya. Lurus ke bawah yaitu anak/anak menantu, cucu/cucu menantu, dan seterusnya. Anak tiri dan bapak/ibu tiri termasuk juga keluarga semenda menurut garis keturunan lurus. Akan tetapi, mereka semua yang tersebut di atas, tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara yang menyangkut kedudukan perdata dari para pihak dan dalam perkara tentang perjanjian kerja. Yang dimaksud dengan kedudukan perdata adalah mengenai hal ihwal pribadi seseorang yang ditentukan dalam hukum perdata, misalnya: mengenai kelahiran, keturunan, perkawinan, perceraian, kematian, dan wali. Mereka tidak berhak untuk minta undur diri sebagai saksi.

b) Istri atau suami salah satu pihak meskipun sudah bercerai. Mereka tidak boleh didengar sebagai saksi. Perceraian itu sangat berarti terhadap keluarga semenda karena menurut hukum adat, dengan perceraian itu,

kekeluargaan semenda terputus sehingga bekas keluarga semenda dapat didengar sebagai saksi. Dikatakan tidak mampu secara relatif menurut undang-undang mereka tidak dapat didengar sebagai saksi berhubung syarat-syarat tertentu belum dipenuhi atau karena suatu keadaan yang menyebabkan tidak dapat didengar sebagai saksi. Termasuk golongan ini ialah anak yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun dan orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya normal, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 134 ayat (1) HIR atau Pasal 172 ayat (1) RBg. Terhadap orang-orang tersebut, Hakim tidak boleh menggunakan mereka sebagai alat bukti, namun keterangan mereka dapat digunakan sebagai petunjuk ke arah peristiwa yang dapat dibuktikan selanjutnya dengan alat bukti biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1912 KUHPperdata.

- c) Hak Mengundurkan Diri (Hak Ingkar) Pasal 146 HIR mengatur tentang orang-orang tertentu yang atas permintaannya dapat dibebaskan dari saksi, yaitu:
- a. Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak.
 - b. Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dari saudara laki-laki dan perempuan suami atau istri salah satu pihak.
 - c. Semua orang yang karena martabat, jabatan, atau pekerjaan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan atau pekerjaan yang sah itu, misalnya: notaris, dokter, advokat dan polisi.

d) Keterangan Saksi dari Pihak Ketiga Keterangan saksi dari pihak ketiga sering disebut sebagai *testimonium de auditu*. Pada umumnya para ahli berpendapat bahwa *testimonium de auditu* tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak mengenai peristiwa yang dialami sendiri. Namun, sekarang pendapat tersebut sudah bergeser, yaitu memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menilainya. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas pengertian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP, jadi pengertian saksi bukan semata-mata mereka yang melihat, mengalami, mendengar dan merasakan sendiri, akan tetapi mereka yang mengetahui kejadian secara tidak langsung dapat pula menjadi saksi. Hal tersebut tentunya ada pembatasan yaitu apabila dari beberapa orang dan keterangan yang disampaikan langsung mereka dengar dari mereka yang mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi. Pada praktik perdata, telah ada beberapa yurisprudensi yang mengakui keterangan saksi tidak langsung. *Testimonium de auditu* diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain jika saksi *de auditu* terdiri dari beberapa orang, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975.

2.7 Teori *Equality Before The Law* (Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum)

Istilah *The Rule of Law* ditemukan dalam buku AV. Dicey yang berjudul *Introduction To The Study Of The Constitution* (1952). Di dalam buku yang

banyak dipakai dalam kajian tentang negara hukum ini, *Dicey* menjelaskan keunikan cara ber hukum orang-orang Inggris yang menganut sistem common law. *Dicey* menarik garis merah dari cara ber hukum tersebut sebagai sebuah konsep *The Rule of Law* dimana masyarakat dan pemerintah taat dan patuh kepada hukum sehingga ketertiban dapat dinikmati bersama-sama yang tidak ditemukan di beberapa negara Eropa lainnya. *A.V. Dicey* menguraikannya 3 unsur penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu :³⁴

- 1) *Supremacy of Law* yaitu dominasi dari aturan-aturan hukum untuk menentang dan meniadakan kesewenang-wenangan, dan kewenangan bebas yang begitu luas dari pemerintah;
- 2) *Equality Before the Law* yaitu persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh ordinary court ini berarti tidak ada orang yang berada diatas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa, berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama;
- 3) *Due Process of Law* atau terjaminnya hak-hak manusia oleh konstitusi yang merupakan hasil dari “*the ordinary law of land*”, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber, akan tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, singkatnya prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi posisi pejabat.

2.8 Teori Keadilan dan Kepastian menurut *Gustav Radbruch*

Teori tujuan hukum Menurut *Gustav Radbruch* adalah: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Menurut *Radbruch*, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya

³⁴Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Peradilan, 2007, hlm. 75.

sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum. Hukum itu harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.³⁵

Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.³⁶ Pandangan *Gustav Radbruch* secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. *Gustav Radbruch* kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat.³⁷

³⁵Friedman, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II), Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, 1994, halaman 42-45

³⁶Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3

³⁷Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut.

Dalam mewujudkan tujuan hukum *Gustav Radbruch* menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh *Gustav Radbruch* harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum.

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal.³⁸

Memanglah demikian bahwa keadilan adalah tujuan hukum yang pertama dan utama, karena hal ini sesuai dengan hakekat atau ontologi hukum itu sendiri. Bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan yang adil, yakni pengaturan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang

³⁸Tujuan Hukum. <http://statushukum.com/tujuan-hukum.html>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2018

menjadi bagiannya. Bahkan dapat dikatakan dalam seluruh sejarah filsafat hukum selalu memberikan tempat yang istimewa kepada keadilan sebagai suatu tujuan hukum.³⁹

1) Teori Keadilan

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercederainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.⁴⁰ Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut *Radbruch* menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki

³⁹Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di *Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011, hlm 4.

⁴⁰ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.⁴¹

2) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :⁴²

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat *Gustav Radbruch* tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.

⁴¹Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014, hlm 74.

⁴²Yance Arizona, *Apa Itu Kepastian Hukum?*<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2018

Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut *Gustav Radbruch*, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.⁴³

2.9 Teori Disharmonisasi dan Harmonisasi Hukum

Kusnu Goesniadhie. S, berpendapat bahwa harmonisasi hukum adalah :

Upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional.⁴⁴

Menurut Wicipto Setiadi, pengharmonisan adalah :

Upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, baik yang lebih tinggi, sederajat maupun yang lebih rendah dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*).⁴⁵

Beberapa pendapat para ahli tersebut diatas tentang harmonisasi hukum, yang menjadi teori harmonisasi hukum untuk menghindari disharmoni hukum, maka tampak unsur-unsur yang membangun atau mengkonstruksi teori harmonisasi hukum seperti adanya :

- a) Penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum, dan asas-asas hukum.
- b) Dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, kesebandingankegunaan dan keadilan.

⁴³ Memahami Kepastian (Dalam) Hukum

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahamikepastian-dalam-hukum/>.

Diakses pada tanggal 15 Agustus 2018.

⁴⁴ Kusni Goesniadhie S, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, Malang: A3 Nasa Media, 2010, hlm. 2

⁴⁵ Wicipto Setiadi, *Proses Pengharmonisan sebagai Upaya untuk Memperbaiki Kualitas Perundang-undangan*, (jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4 tanggal 2 Juni 2004), 2004, hlm. 48

- c) Kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralism hukum.
- d) Keseimbangan, kesesuaian, keselarasan, keserasian, dan kecocokan peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal.⁴⁶

Menurut Sidharta, dapat terjadi beberapa kemungkinan yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi dalam sistem hukum dan instrumen penyelesaiannya, yaitu :

- 1) Terjadinya inkonsistensi secara vertikal dari segi format peraturan yakni peraturan yang hierarkinya lebih rendah bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi, misalnya antara peraturan pemerintah dengan undang-undang. Instrumen penyelesaian adalah asas *hukum lex superior derogat legi inferiori*, yang artinya adalah peraturan yang lebih tinggi tingkatannya akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.
- 2) Terjadi inkonsistensi secara vertikal dari segi waktu yakni beberapa peraturan yang secara hirarkis sejajar tetapi yang satu lebih dulu berlaku daripada yang lain. Instrumen penyelesaiannya adalah asas hukum *lex posterior derogat legi priori*, yang artinya adalah peraturan yang lebih belakangan akan mengesampingkan peraturan yang sebelumnya.
- 3) Terjadinya inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi peraturan, yakni beberapa peraturan yang secara hirarkis sejajar tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya. Instrumen penyelesaiannya adalah asas hukum *lex specialist derogate legi generalis*, yang artinya adalah peraturan yang lebih khusus cakupannya mengesampingkan peraturan yang lebih umum.
- 4) Terjadinya inkonsistensi secara horizontal dari substansi dalam suatu peraturan yang sama. Instrumen penyelesaiannya adalah asas hukum *lex posterior derogat legi priori*, yang artinya adalah pasal yang mengatur lebih belakangan akan mengesampingkan pasal yang sebelumnya.
- 5) Terjadinya inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, misalnya antara undang-undang dan putusan hakim, instrument penyelesaiannya adalah asas hukum *res judicate pro veritate habitur*, yang artinya putusan hakim yang harus dianggap benar sekalipun bertentangan dengan undang-undang sampai ada putusan hakim lain yang mengoreksinya. Antara undang-undang yang bersifat memaksa dan kebiasaan

⁴⁶ I Gede Artha, *Reformulasi Pengaturan Putusan Bebas dan Upaya Hukumnya bagi Penuntut Umum Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Disertasi Program Doktor Universitas Brawijaya, Malang), 2002, hlm.192

(instrumen penyelesaiannya adalah asas hukum *lex dura sed tamen scripta*, yang artinya undang-undang tidak dapat diganggu gugat), atau antara undang-undang yang bersifat mengatur dan kebiasaan, instrumen penyelesaiannya adalah asas hukum *die normatie ven kraft des faktis chen*, yang artinya perbuatan yang berulang-ulang akan memberi kekuatan berlaku normatif.⁴⁷

2.10 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :

- a) Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁸
- b) Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak

⁴⁷Sidharta, *Inisiatif Harmonisasi Sistem Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia (Menuju Harmonisasi Sistem Hukum sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia)*, Kementerian Bappenas, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hukum dan HAM kerjasama dengan Mitra Pesisir/Coastal Resources Management Project II, 2005, hlm. 62-64

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, 2000, hlm.53.

Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁴⁹

- c) Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁵⁰

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat juga perlindungan hukum notaris kepada klien notaris untuk merahasiakan akta yang dibuat, sehingga memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian didalam masyarakat.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

⁴⁹Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 121.

⁵⁰Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987, hlm. 1-2.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "Rule of The Law". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁵¹

2.11 Teori Hak

Hak secara definisi merupakan unsur *normatif* yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

⁵¹*Ibid*, hlm. 38.

Hak telah terpatri sejak manusia lahir dan melekat pada siapa saja. Diantaranya adalah hak kemerdekaan, hak mahluk dan harkat kemanusiaan, hak cinta kasih sesama, hak indahny keterbukaan dan kelapangan, hak bebas dari rasa takut, hak nyawa, hak rohani, hak kesadaran, hak untuk tentram, hak untuk memberi, hak untuk menerima, hak untuk dilindungi dan melindungi dan sebagainya. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hak adalah (1) yang benar, (2) milik kepunyaan, (3) kewenangan (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu, (5) kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan (6) derajat.

Pengertian yang luas tersebut mengandung prinsip bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) pemilik keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat melakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki, atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.

Dengan demikian bahwasanya hak Ingkar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *verschonningsrecht*, yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara perdata maupun perkara pidana. Menurut G.H.S Lumban Tobing Hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian atau hak untuk minta undur dari kesaksian (*verchoningrecht*). Di dalam hak ingkar notaris tersebut terkandung kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningsplicht*) sehingga notaris tidak hanya berhak untuk

tidak bicara (*verchoningrecht*), akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningrecht*).⁵²

Dengan ungkapan lain, Sudikno Mertokusumo dikutip dari bukunya Satya Arinanto, mengatakan bahwa setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yaitu satu pihak sebagai hak dan pihak lain adalah sebagai kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban atau sebaliknya hal ini bahwa hukum berbeda dengan hak dan kewajiban walaupun keduanya tidak dapat dipisahkan sehingga lahirlah hak dan kewajiban.⁵³

⁵² GHS Lumban Tobing. *Loc.Cit*, hlm, 122

⁵³ Satya Arinanto, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya*, hlm.39.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

Akta notaris sebagai bukti otentik mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum di dalam kehidupan masyarakat, karena dalam akta tersebut ditentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak, sehingga dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Kewajiban memegang teguh rahasia jabatan merupakan syarat yang harus senantiasa dipenuhi untuk menciptakan suasana kepercayaan yang mutlak diperlukan dalam hubungan notaris dengan klien. Dalam sumpah jabatan notaris disebutkan antara lain “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya“ Jadi notaris harus merahasiakan tentang akta yang dibuat dihadapannya.

Hak ingkar notaris merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh notaris, karena jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwens ambt*) dan oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya sebagai seorang kepercayaan (*vertrouwens persoon*). Notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris.

Kewajiban notaris untuk merahasiakan akta dalam persidangan dapat mempergunakan hak Ingkarnya yang diatur dalam Pasal 1909 KUHperdata (B.W) dan pasal 146 HIR ayat 3. Hak Ingkar merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yang menyatakan bahwa setiap orang yang cakap memberikan saksi berkewajiban memberikan kesaksian dimuka pengadilan, baik dalam proses peradilan perdata maupun dalam proses peradilan pidana.

Menjadi masalah hukum apabila dihubungkan dengan frasa pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” yaitu apakah maksud dari frasa “segala warga negara sama kedudukan di hadapan hukum tanpa terkecuali” dapat ditafsirkan bahwasanya notaris dapat disamakan dengan warga negara pada umumnya dalam hal menggunakan hak Ingkarnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris yang berkewajiban untuk merahasiakan akta. Sehingga apakah profesi notaris yang mendapat kedudukan sebagai profesi mulia (*officium nobile*) dan bertugas menjalankan Undang-Undang tunduk terhadap prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum.

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka dapat dirumuskan masalah hukum diatas menjadi 3 (tiga) permasalahan :

- 1) Apa *ratio legis* hak Ingkar notaris merahasiakan akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ?
- 2) Apakah hak Ingkar notaris untuk merahasiakan akta tidak bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum ?
- 3) Bagaimana konsep pengaturan hukum kedepan agar hak Ingkar notaris berkepastian hukum ?

Untuk menganalisa rumusan masalah yang pertama adalah dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yang pertama pendekatan Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris untuk mencari *ratio legis* hak Ingkar notaris untuk merahasiakan akta, yang kedua pendekatan historis yakni

untuk memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum yakni hak Ingkar notaris dari waktu ke waktu dan pisau analisisnya adalah teori perlindungan hukum dan teori hak.

Permasalahan rumusan yang kedua adalah menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pisau analisisnya teori *Equality before the law* menurut *Albert V. Dicey*, dan teori rahasia jabatan.

Untuk permasalahan yang ketiga adalah menggunakan pendekatan konseptual, pisau analisisnya menggunakan teori harmonisasi hukum dan teori kepastian hukum milik *Gustav Radbruch* yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian terhadap notaris dalam menggunakan hak Ingkar dalam proses peradilan.

Menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum dengan menggunakan bahan-bahan hukum dan juga non hukum bilamana perlu dijadikan sebagai penunjang, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum.

Terakhir adalah saran yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum. Berpegang kepada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan di dalam kegiatan penelitian harus dapat mungkin untuk diterapkan.⁵⁴ Yakni sebagai bahan masukan dalam aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah maupun sebagai bahan kajian-kajian hukum lainnya.

⁵⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 251

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. *Ratio legis* hak Ingkar notaris untuk merahasiakan akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris adalah: 1). Kewajiban notaris untuk merahasiakan akta bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang terkait dengan akta. 2). Protokol notaris merupakan arsip negara yang artinya minuta akta yang dibuat dan disimpan oleh notaris dalam bentuk protokol notaris merupakan klasifikasi arsip dinamis rahasia yaitu apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum. 3). Karena sumpah jabatan notaris yang berkewajiban untuk melindungi kepentingan para pihak yang terkait dengan akta yang dibuat oleh notaris.
2. Hak Ingkar notaris untuk merahasiakan isi akta tidak bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum: 1). Notaris merupakan profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) yaitu “mulia” artinya notaris dengan kewenangannya memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakat, “terhormat” yaitu notaris merupakan pejabat kepanjangan tangan tangan dari negara untuk melayani masyarakat yang dibuktikan dengan penggunaan lambang negara Burung Garuda pada stempel jabatan. 2). Karena notaris menjalankan perintah Undang-Undang Jabatan Notaris untuk merahasiakan isi akta sehingga ada pengecualian prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum. 3). Hak Ingkar notaris

bersifat relatif yaitu notaris wajib merahasiakan akta kecuali adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.

3. Konsep pengaturan atau pengembangan hukum kedepan tentang hak Ingkar notaris supaya berkepastian hukum adalah: 1). Secara substansi diatur secara khusus tentang hak Ingkar notaris didalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksana (Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris) dengan menambahkan frasa “Notaris dapat menolak atau mengundurkan diri dalam memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan berkenaan dengan akta yang dibuatnya dan penegak hukum lain harus patuh terhadap peraturan hukum tersebut kecuali ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta atau surat-surat notaris dalam penyimpanan notaris.” 2). Penguatan terhadap kewenangan Lembaga Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum terkait dengan pemanggilan notaris yang diatur didalam Pasal 66 UUJN dan Pasal 27 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris bahwasanya notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil atas akta yang dibuatnya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 702K/Sip/1973 yang mana notaris hanya berfungsi mencatatkan/ menuliskan apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak kedalam akta otentik. Oleh karena itu Majelis Kehormatan Notaris dapat menolak untuk memberikan persetujuan pemanggilan notaris untuk dijadikan sebagai saksi materiil akta kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim. 3). Dengan adanya tambahan terhadap substansi pasal yang mengatur tentang hak

Ingkar notaris dan lembaga Majelis Kehormatan Notaris yang mengatur tentang persetujuan atau penolakan pemanggilan terhadap notaris maka akan mewujudkan nilai perlindungan dan kepastian hukum bagi notaris sebagai pejabat kepercayaan publik untuk merahasiakan isi akta para pihak.

5.2 Saran

1. Mengingat hak Ingkar notaris belum diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris maka menjadi masukan kepada pembentuk Undang-Undang untuk ditambahkan pasal khusus terkait dengan hak Ingkar notaris di Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Sebagai masukan kepada Kementerian Hukum Dan Ham yang mempunyai kewenangan mengatur Lembaga Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk memperkuat lembaga tersebut sebagai lembaga yang melindungi notaris dengan menambahkan pasal berkenaan dengan hak Ingkar notaris.
3. Mengingat Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 702K/Sip/1973 bahwasanya notaris hanya berfungsi mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak, maka seharusnya dapat dibuat dasar peraturan hukum di Undang-Undang Jabatan Notaris bahwasanya notaris tidak perlu dihadirkan sebagai saksi berkenaan dengan isi akta otentik yang dibuat oleh notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Adjie, Habib, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang kenotariatan*, PT. Citra aditya bakti, 2015.
- Friedman, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Kedua, 1994.
- Goesniadhie S, Kusnu, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, Malang: A3 Nasa Media, 2010.
- Hadjon, Philipus, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987.
- Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Perabadan, 2007.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Kohar, A, *Notaris Dalam Praktek*, Bandung: Alumni, 1983.
- Kohar, A, *Notaris berkomunikasi*, Bandung: Alumni, 1984.

- Ko Tjay Sing, *Rahasia pekerjaan Dokter dan Advokat*, Jakarta: PT Gramdia, 1978.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*. Buku I. Bandung: Alumni, 2000.
- Magnis Suseno, Franz, *Etika Sosial*, Proyek Pengembangan Mata Kuliah APTIK, Jakarta, 1998.
- Manan, Bagir, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No. 18 Tahun 2006*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Mangesti, Yovita A. & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Naja, Daeng, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Nurung, M, *Notaris Tidak Tepat Dijadikan Saksi Hukum Perdata*, Majalah Renvoi 12, Edisi Mei, Raihandoko, I.P.M, Terminologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, 2000.
- Seno Adji, Oemar, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soemoatmodjo, Soetarjo, *Apakah , Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.
- Sumaryono, E, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Susanti, Dyah Ochterina & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi Notaris (Dalam penegakan Hukum Pidana)*, Yogyakarta, 1995.

Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1983.

B. Disertasi, Tesis, Jurnal Hukum, Makalah, Artikel dan Majalah Hukum, Putusan Hakim

Ivo Dewi Kumalawati, *Karakteristik Minuta Akta Notaris Sebagai Arsip Negara*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Jember, 2017.

Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasasi "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1997 PK/ Pid.Sus/ 2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

I Gede Artha, *Reformasi Pengaturan Putusan Bebas Dan Upaya Hukumnya Bagi Penuntut Umum Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Disertasi Program Doktor, Universitas Brawijaya, Malang, 2001.

Hery Kiswanto, *Analisis Yuridis Hak Ingkar Notaris Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, 2014, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada.

Yenny Lestari Wilamarta, *Rahasia Notaris, Hak Ingkar Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Isi (Rahasia) Akta*, Tesis, 2011, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia.

Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010.

Tobing, G.H.S.Lumban, *Hak Ingkar (Verschoningsrecht) Dari Notaris Dan Hubungannya Dengan KUHAP*, Media Notariat, Edisi Januari-Oktober 1992, 1992.

Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret 2011.

Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

Wicipto Setiadi, *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Perundang-undangan*, (Jurnal legislasi Indonesia, Vol.4, tanggal 2 Juni 2004, 2004.

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 702K/Sip/1973.

C. Internet

Tujuan Hukum. <http://statushukum.com/tujuan-hukum.html>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2018.

YanceArizona, Apa Itu Kepastian Hukum? <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2018.

Memahami Kepastian (Dalam) Hukum <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahamikepastian-dalam-hukum/>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2018.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;

Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris;

Pemenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris;

peraturan Kepala (ANRI) Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor: MA/Pemb/3425/86 tanggal 12 April 1986;

Peraturan Kode Etik Notaris (hasil KLB tahun 2015).

